

Tujuan Pengembangan Proyek

Indikator	(2.3) Kelompok Masyarakat dengan Hak Atas Tanah Milik Bersama Yang Diakui
Deskripsi	Indikator ini akan mengukur jumlah komunitas adat yang menerima pengakuan hukum atas hak atas tanah kolektif mereka, termasuk peta kadastral.
Unit Pengukuran	Jumlah
Frekuensi	Setiap enam bulan sekali, mulai tahun pertama.
Sumber Data	Basis data catatan tanah bersumber dari laporan progres yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN selaku pengampu kegiatan.
Instansi Penanggung Jawab	Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN
Satker	Direktorat Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal
Narahubung	Subdit PTUTK
Nomor Kontak	085265847711
Email	subdittuhk@gmail.com

Baseline		2025		2026		2027		2028		2029	
Bulan/Tahun	Hasil	Target	Hasil	Target	Hasil	Target	Hasil	Target	Hasil	Target	Hasil
Jul/2024	0	3	41	10	0	27	0	44	0	55	0
Komentar mengenai pencapaian target: <ul style="list-style-type: none"> • Indikator ini akan mengukur jumlah komunitas adat yang menerima pengakuan hukum atas hak atas tanah kolektif mereka, termasuk peta kadastral. • Jumlah komunitas adat yang memiliki hak atas tanah kolektif yang diakui (registrasi tanah adat atau DTU) berjumlah 41, tersebar di 8 provinsi pada tahun 2025, termasuk di provinsi Jambi, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Bali, NTT, dan Sumatera Barat. 											

Fgrm.download.downloaded : 10 May 2026